

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR HK.02.02.140.05.20.0626 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

**HK.02.02.140.05.20.0547 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LOKA NOMOR HK.02.02.140.11.19.1238
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

TAHUN 2020

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BANYUMAS**

- Menimbang :a. Bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Nomor HK.02.02.140.11.19.1238 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dan HK.02.02.140.05.20.0547 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Nomor HK.02.02.140.11.19.1238 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.140.05.20.0547 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor PR.01.02.104.05.20.1040 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Nomor HK.02.02.140.11.19.1238 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020;

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS NOMOR HK.02.02.140.05.20.0547 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA NOMOR HK.02.02.140.11.19.1238 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.

Ditetapkan di Banyumas

Pada tanggal : 29 Mei 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS



SULIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR HK.02.02.140.05.20.0626 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
NOMOR HK.02.02.140.05.20.0547 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
HK.02.02.140.11.19.1238 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Banyumas	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Gn. Singgalang No. 14, Purwokerto Utara, Kab. Banyumas 53121

Telp. (0281) 631222 Fax. (0281) 621300

Email : loka_banyumas@pom.go.id ; lokapombms@gmail.com

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Banyumas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Banyumas	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Banyumas	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Banyumas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Banyumas	Efisien (90%)



Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas

Suliyanto, SH., MH